WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 bulan november tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

11. Peraturan Pemerintah....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224;

19. Peraturan....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (berita negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 880);

28. Peraturan Menteri....

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 906.855.728.831,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah	Rp.	814.086.978.831,00
2	Belanja Daerah	Rp.	906.855.728.831,00
	Surplus / Depisit	Rp.	(92.768.750.000,00)

3. Pembiayaan....

3	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	94.250.000.000,00
	b. Pengeluaran	Rp.	1.481.250.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	92.768.750.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 814.086.978.831,00 (delapan ratus empat belas milyar delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.115.750.966.287,00 (Seratus lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.846.946.287,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.529.020.000,00 (Tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.850.000.000 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.525.000.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4....

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.698.336.012.544,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.645.587.232.500,00 (Enam ratus empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.748.780.044,00 (Lima puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh empat rupiah)

Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 906.855.728.831,00 (Sembilan ratus enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.732.359.003.944,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai....

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.505.696.384.646,00 (Lima ratus lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)

(3) Belanja barang dan jasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.258.858.909,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.075.000.000 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta rupiah)

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.328.760.389,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah)

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.165.567.430.887,00 (Seratus enam puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.315.266.247,00 (Delapan milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja.....

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.265.214.015,00 (Sembilan belas milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima belas rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.469.861.534,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.517.089.091,00 (Lima ratus tujuh belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.929.294.000,00 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.94.250.000.000,00. (Sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.94.250.000.000,00 (Sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. penerimaan pinjaman daerah;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.750.000.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 .....

Pasal 12

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.481.250.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.481.250.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(92.768.750.000,00) (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.92.768.750.000,00 (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

(3) Keperluan.....

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keungan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

14. Lampiran....

14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Pasal 16

Wali Kota Lubuklinggau menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 11
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-172/2021)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**115.750.966.287**
4.1.01	Pajak Daerah	54.846.946.287
4.1.02	Retribusi Daerah	7.529.020.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.525.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**698.336.012.544**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.587.232.500
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.748.780.044
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	**814.086.978.831**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**732.359.003.944**
5.1.01	Belanja Pegawai	505.696.384.646
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.258.858.909
5.1.03	Belanja Bunga	7.075.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	21.328.760.389
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0
5.2	**BELANJA MODAL**	**165.567.430.887**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.315.266.247
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.265.214.015
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.469.861.534
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	517.089.091
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.929.294.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.929.294.000
	Jumlah Belanja	**906.855.728.831**
	Total Surplus/(Defisit)	**(92.768.750.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**94.250.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	93.750.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**94.250.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.481.250.000**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.481.250.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.481.250.000**
	Pembiayaan Netto	**92.768.750.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Walikota Lubuk Linggau

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE